

PENINGKATAN KUALITAS

¹⁾ PENULISAN KARYA ILMIAH (TESIS & DISERTASI) DAN PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL BEREPUTASI

OLEH:

²⁾ ASSOC. PROF. DR. IMAN JAUHARI, S.H., M.HUM.

¹⁾ Tulisan ini disampaikan pada acara workshop metode penulisan dan penelitian ilmu hukum untuk para mahasiswa dan dosen, yang bertempat di kampus Pascasarjana Universitas Medan Area, sebagai pembicara/narasumber pada hari Asabtu, 1 Februari 2025 di Medan.


²⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan Dosen S2 MIH, S2 Mkn, dan Dosen s3 Doktor Ilmu Hukum FH USK, Banda Aceh.



A. Beberapa Pandangan Terhadap Penelitian Karya Ilmiah Hukum

1. Kajian Normatif

- Kajian Normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- Kajian normatif bentuknya preskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian-kajian normatif terhadap hukum antara lain: ilmu hukum pidana positif dan ilmu hukum tata negara positif. Dengan kata lain, kajian normatif mengkaji *law in book* kajian normatif dunianya adalah Das Sollen (apa yang seharusnya) atau *Normwissenschaft* atau *Sollenwissenschaft*.



2. KAJIAN FILOSOFIS

Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal, yang seyogianya menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filosofis adalah kajian filsafat hukum yang mengkaji *law in ideas*.

3. KAJIAN EMPIRIS

- Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, antara lain: kajian sosiologis hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan teori hukum.
- Kajian empiris adalah mengkaji *law in action*, yang dunianya adalah Das Sein (apa kenyataannya) atau *Tatsachenwissenschaft* atau *Seinwissenschaft*

Hasil temua dari penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dapat berupa:

- 1. Teori Baru.**
- 2. Melengkapi atau menyempurnakan teori yang sudah ada.**
- 3. Menguraikan unsur teori yang sudah ada.**
- 4. Mereformulasi teori yang sudah ada.**
- 5. Menolak teori yang sudah ada.**

Penelitian karya ilmiah terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- 1. Bagian awal.**
- 2. Bagian utama.**
- 3. Bagian akhir.**

Bagian utama karya ilmiah terdiri dari:

- 1. Latar belakang masalah.**
- 2. Rumusan masalah.**
- 3. Tujuan penelitian.**
- 4. Manfaat penelitian.**
- 5. Kerangka pemikiran (teori) dan/atau kerangka konsep.**
- 6. Asumsi (jika ada).**
- 7. Keaslian penelitian (originalitas penelitian).**
- 8. Metode penelitian**
- 9. Sistematika penulisan**

METODE PENULISAN KARYA ILMIAH

1. JUDUL PENELITIAN

Judul penelitian ditulis di halaman judul, judul penelitian hendaknya dibuat singkat, jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti. Apabila judul terlalu panjang, hendaklah dibuat sub judul. Sebaiknya judul memuat minimal dua variabel dan tidak memberikan peluang untuk penafsiran yang bermacam-macam. Disamping itu bahasa yang dipergunakan hendaknya bahasa ilmiah yang memenuhi standar tertentu dan mudah dipahami oleh pembaca.

2. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah merupakan suatu uraian yang mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Peneliti harus mampu menjelaskan pentingnya tema/topik/masalah itu diteliti, baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian ini permasalahan secara jelas sudah muncul meskipun belum diformalkan sebagai permasalahan penelitian.

Latar belakang masalah disusun berdasarkan hasil pemikiran peneliti, hasil kajian terhadap berbagai teks dan literatur lainnya serta hasil penelitian terdahulu jika ada. Pada bagian ini hendaklah dipaparkan tentang hal-hal yang sudah atau belum diketahui oleh peneliti. Secara teknis latar belakang masalah dapat disusun dengan pola piramida terbalik. Uraian diawali oleh sesuatu yang lebih bersifat makro (luas) ke arah sesuatu yang lebih mikro (sempit).



b. Identifikasi (jika ada) dan Rumusan Masalah

Pada Identifikasi masalah peneliti berusaha menginventarisir sejumlah permasalahan yang muncul dari tema atau topik penelitian. Permasalahan yang diungkapkan dalam latar belakang perlu secara formal ditegaskan kembali dalam bentuk uraian yang mudah dimengerti. Rumusan masalah merupakan kristalisasi dari uraian-uraian pada latar belakang masalah. Biasanya sebelum seorang peneliti merumuskan judul dalam pikirannya sudah terdapat masalah-masalah yang akan diteliti. Akan tetapi diatas kertas, dia akan mulai dengan perumusan judul terlebih dahulu.



Secara teknis perumusan masalah penelitian sebaiknya berupa pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang akan dijawab dengan melakukan kegiatan penelitian. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.

Keunggulan dari rumusan masalah yang berupa pertanyaan ini adalah adanya kemampuan untuk mengontrol hasil dan penelitian, sehingga akhir dari penelitian seorang peneliti akan dapat mengetahui apakah pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah ini dapat terjawab seluruhnya. Apabila belum terjawab seluruhnya berarti penelitian tersebut belum mengenai sasaran sebagaimana yang diinginkan peneliti.



Dalam memilih masalah, hendaklah seorang peneliti berpegang pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Apakah masalah tersebut berfaedah untuk dipecahkan, baik bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum maupun untuk kebutuhan praktek hukum? (ontologi)**
- 2. Apakah masalah yang telah diteliti sudah sesuai dengan kerangka penelitian yang akan ditetapkan? (epistemologi)**
- 3. Apakah dituntut kemampuan-kemampuan khusus untuk memecahkan masalah hukum yang hendak diteliti? (aksiologi)**



C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian menjelaskan mengenai arah yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain apa yang ingin diperoleh dengan melakukan penelitian tersebut. Cara termudah untuk mensinkronkan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian adalah dengan membalik kalimat pertanyaan pada rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan pada tujuan penelitian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian menjelaskan implikasi yang akan diperoleh (*out comes*) apabila tujuan penelitian dapat dicapai. Manfaat yang dapat dicapai misalnya memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan, membantu dalam mengusulkan sesuatu kebijakan dan lain-lain, atau lebih ditekankan pada manfaat teoritis.



E. KERANGKA PEMIKIRAN (TEORI) DAN/ATAU KONSEP

1) Kerangka Pemikiran (Teori)

Pada bagian ini peneliti harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus dijelaskan variabel penelitian serta hubungan antara variabel yang dibentangkan pada penelitian tersebut. Apabila ada hasil penelitian terdahulu yang sejenis, maka hasil penelitian itu perlu dipelajari dan dikaji.

Berdasarkan hasil kajian tersebut peneliti dapat membandingkannya sehingga dapat dilihat kelebihan dan kelemahannya. Kerangka teori akan membantu peneliti untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian itu. Perkiraan ini bersifat teoritis sehingga masih diperlukan penelitian di lapangan.

Suatu teori secara logis hampir konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan di dalam kerangka teori yang bersangkutan. Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus dapat diuji dalam penelitian.

2) Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya, yang untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih fokus.

E. KERANGKA PEMIKIRAN (TEORI) DAN/ATAU KONSEP

F. ASUMSI/ANGGAPAN DASAR (JIKA ADA)

Asumsi berasal dari kata *assumptio* (latin). Sesuatu yang dianggap tidak mempengaruhi atau dianggap konstan. Asumsi menetapkan faktor-faktor yang diawasi. Asumsi dapat berhubungan dengan syarat-syarat, kondisi-kondisi dan tujuan. Asumsi memberikan hakikat, bentuk dan arah argumentasi. Hipotesa dimulai dengan asumsi, artinya jika hal-hal lainnya tidak berubah. Hal ini berhubungan dengan teori, dalil atau hukum yang biasanya berlaku asumsi. Bentuk asumsi biasanya dimulai dengan sebuah antiseden dengan kata-kata seperti seandainya, andaikata, apabila dan sebagainya. Dengan demikian kata asumsi bermaksud pula untuk membatasi masalah.

G. KEASLIAN PENELITIAN (ORIGINALITAS PENELITIAN)

Keaslian penelitian perlu dijelaskan dan/atau ditegaskan oleh calon peneliti untuk menghindari adanya duplikasi baik mengenai judul, atau masalah yang menjadi fokus kajian maupun lokasi dan atau objek penelitian yang akan atau sedang dilaksanakan. Selain itu, apabila terhadap judul dan masalah yang menjadi fokus kajian ternyata telah pernah dilakukan kajian ulang dengan menjelaskan/menegaskan perbedaannya dengan penelitian terdahulu

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh isu-isu dan fakta-fakta lapangan dari hasil penelitian. Metode penelitian merupakan metode pendekatan apa yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Dari sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris. Dari sudut bentuk, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian diagnostik, preskriptif, dan evaluatif. Selanjutnya dari sudut penerapan, suatu penelitian dapat digolongkan dalam penelitian murni, penelitian terapan dan fokus masalah

1) SPESIFIKASI

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum ini sering juga disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Disamping itu disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa:

1. Bahan hukum primer, misalnya UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang (RUU), dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tertier, misalnya bibliografi, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum; misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian terhadap sistematika hukum; dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dan sistem hukum dalam perundang-undangan.
2. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal, berdasarkan atas hirarki perundang-undangan atau sinkronisasi horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat.
3. Penelitian sejarah hukum; merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perkembangan hukum.
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum yang menekankan dan mencari perbedaan dari berbagai sistem hukum.

b) Penelitian Hukum Empiris

Penelitian ini sering disebut dengan penelitian sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer/data dasar, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan misalnya melalui observasi, wawancara dan dengan penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologi dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas Undang-Undang Hak Cipta dalam mencegah pelanggaran Hak Cipta.

Penelitian hukum primer tidak dapat dilakukan tersendiri terlepas dari penelitian hukum normatif. Jadi, penelitian hukum empiris ini harus didukung juga dengan data sekunder atau studi dokumentasi, sehingga diperoleh hasil yang memadai, baik dari segi praktek maupun kandungan ilmiahnya.

2) LOKASI, POPULASI & SAMPEL

- Materi penelitian dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari responden (data primer) dan data sekunder. Apabila tipe data atau jenis yang dikumpulkan adalah data sekunder (khususnya pada penelitian normatif), maka bahan hukum yang dipergunakan dapat diperoleh antara lain melalui instansi-instansi tertentu, misalnya berupa keputusan pengadilan, berbagai data statistik yang tersedia yang diperlukan dalam menunjang analisis sesuai dengan topik penelitian; berbagai dokumen resmi dan hasil penelitian berbentuk laporan dan lain-lain.
- Apabila jenis data yang dikumpulkan adalah data primer (pada penelitian empiris), maka dapat disebutkan tentang penentuan wilayah dan subjek penelitian (populasi dan sampel) secara terinci. Dalam penentuan responden 7 diperlukan pemahaman tentang metode atau teknik penarikan sampel. Pada umumnya peneliti mengumpulkan data dan sebagian populasi yang disebut sampel dan dari hasil penelitian akan dibuat generalisasinya
- Kriteria terpenting yang menentukan kualitas sampel adalah representativitasnya, yakni sejauh mana ciri-ciri sampel sama dengan ciri-ciri populasi yang diwakilinya. Dalam kaitannya dengan masalah representativitas ini dikenal adanya dua macam teknik sampling, yakni *probability sampling* dan *non probability sampling*. Prinsip *probability sampling* adalah representativitasnya, karena setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dipilih sebagai sampel. Dengan kata lain dilakukan secara random. Penarikan secara *non probability sampling* tidak dilakukan secara random, sehingga tidak memberi keleluasaan untuk membuat generalisasi terhadap sampel tersebut

3. ALAT PENGUMPUL DATA

Mengenai alat, pada umumnya dapat dikemukakan tentang instrumen penelitian yang dipergunakan, misalnya observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumen dan lain-lain. Pemilihan instrumen penelitian tergantung pada beberapa pertimbangan, antara lain jumlah responden, lokasi dan data pelaksanaan penelitian.



4. JALANNYA PENELITIAN

Dalam uraian tentang jalannya penelitian dikemukakan cara melakukan penelitian dan cara mengumpulkan data. Berdasarkan tipe data yang digunakan, diuraikan tentang cara mengumpulkan data yang telah terpilih. Sebagai contoh, apabila metode survey yang diuraikan misalnya tentang bagaimana kuesioner disampaikan kepada responden; apakah kuesioner itu diisi oleh responden dibawah pengawasan pewawancara atau diisi langsung oleh pewawancara.

Apabila yang digunakan adalah metode observasi, dalam proses pengumpulan datanya diuraikan misalnya tentang bagaimana cara memasuki obyek yang akan diteliti, bagaimana cara membuat catatan dan membuat klasifikasi terhadap catatan-catatan tersebut. Dalam hubungannya dengan cara pengumpulan data, sebaiknya disebutkan cara-cara yang dapat ditempuh bila menemui kesulitan dalam proses penelitian.





5. ANALISIS DATA

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Pengolahan data hasil pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara editing, coding dan pembuatan tabel-tabel (tabulasi). Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif dan atau pendekatan kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Apabila pengolahan data dan analisis data telah dilakuakn maka sebagai langkah terakhir adalah penulisan laporan hasil penelitian.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan rencana isi karya ilmiah yang akan disusun, sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh penyusun laporan penelitian.

1. DAFTAR PUSTAKA


Daftar pustaka atau referensi memuat semua bahan-bahan yang digunakan sebagai sumber acuan dalam penyusunan usulan penelitian (proposal). Semua sumber tersebut harus ditulis dalam referensi. Referensi ini bisa berupa buku, jurnal ilmiah maupun artikel-artikel ilmiah yang dimuat diberbagai majalah atau koran. Tata cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada tata cara penulisan karya ilmiah. Untuk proposal penelitian disertasi minimal 50 judul buku, tidak termasuk jurnal dan lain lain, dan untuk disertasi minimal 200 judul buku dan tidak termasuk jurna dan lainlain.



J. LAMPIRAN (JIKA ADA)

Lampiran merupakan dokumen pendukung proses penelitian, misalnya kuesioner atau dokumen lain yang secara substansial perlu untuk ditunjukkan.





**THANK
YOU!**

